

#### BUPATI MAGETAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2014

#### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### TAHUN ANGGARAN 2014

#### DENGAN RAHMAT TAMAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MAGETAN,

Menimbang: a, bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuasi dengan asumai kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan sias lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran sepelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran perus

Anggaran 2014;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,
perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan,
dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Megara Republik

Dembentukan Laerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Pembentukan Laerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Bataa Undang Momor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Bataa Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya

- 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Ir.donesia Nomor 2730 );
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Section 1

- 1

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Fahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Lidonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

24. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13. Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Perwakilan Rakyat Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pergembalian Tunjangan Komunikasi Intensil dan Dana Operasional;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penghuran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 ); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berha Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pumpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tenuang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Pahun 2011 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 teritang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
- 37. Peraturan Daeran Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 12);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan

#### BUPATI MAGETAN

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 semula berjumlah sebesar Rp.1.340.179.611.736,00 bertambah sejumlah Rp.64.417.043.194,00 sehingga menjadi Rp.1.402.596.654.930,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 1.340.179.611.736,00

b. Bertambah

Rp. 64,417,043,194,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 1.404.596.654.930,00

2. Belanja

a. Semula

Rp. 1,403,496,525,571,00

b. Bertambah

Rp. 131.82J.772.158,15

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 1.535.317.297.729,15

Defisit Setelah Perubahan

Rp. (130.720.642.799,15)

Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 79.816.913.835,00

2) Bertambah

Rp. 69.403,728.964.15

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 149.220.642.799,15

- b. Pengeluaran
  - 1) Semula

Rp. 16.500.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 18.500.000.000.00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 130.720.642.799,15

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp.

0.00

Setelah Perubahan

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp. 112,758,800,000,00

2) Bertambah

Rp. 3.741.200.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Rp. 116.500.000.000,00

Setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

Semula

Rp. 945.285,802.979,00

2) Berkurang

(Rp. 2.207.649.531,00)

Jumlah Dana Perimbangan

Rp. 943.078.153.448,00

Setelah Perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula

Rp. 282.135.008.757.00

2) Bertambah

Rp. 62.883.492.725,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Rp. 345.318.501.482.00

yang Sah Setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula

Rp. 25.218.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 1.440.622,496,88

Jumlan Pajak Daerah Setelah Perubahan

Rp. 26.658.622.496.88

Retribusi daerah

Semula

Rp. 20.468.922.000.00

2) Berkurang

Rp. (2.998.905.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 17.470.017.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ya	ıng dip	isahkan	
I) Semula	Rp.	2.86	8.701.000,00
2) Bertambah	Rp.	1	7,642.503,12
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaa	n Daer		
yang Dipisahkan Setelah Perubaha			= = 194
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
I) Semula	Rp.	64.20	3.177.000,00
2) Bertambah	Rp.		1.840.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daera	ah	Rp.	
yang Sah Setelah Perubahan			
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaks	ud pad	la avat (	l) huruf b terdiri dori
jenis pendapatan :	•	3 ··· = i\( \sigma \)	y was as a sorting days
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	46.234	1.225 979,00
2) Berkurang	-		.649.531,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Per	ubaha	n Rp.	
b. Dana alokasi umum			240.010.110,00
1) Semula	Rp.	840.086	5.597.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum		Rp. 8	340.086.597.000,00
Setelah Perubahan		4:	00,000
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	58,964.	.980.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.		0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		Rp.	58.964.980.000,00
Setelah Perubahan			
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah seb	agaim	ana dima	aksud pada avat (1)
hurul c terdiri dari jenis pendapatan :			psida wyde (1)
a. Hibah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.000.0	000.000.000
Jumlah Pendapatan Hibah		Rp.	2.000.000.000,00
Setelah Perubahan		•	0.000,00
b. Dana Darurat			
	Rp.		0,00
	Rp.		0,00
Jumlah Dana Darurat Setelah Peruba	han	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 47.946.370.973.00 2) Bertambah 9.643.301.156,00 Rp. Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Rp. 57.589.672.129,00 Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Semula Rp. 208,327,111,784,00 2) Bertambah Rp. 51.233.975.216,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp. 259.561.087.000,00 Otonomi Khusus Setelah Perubahan e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya Semula 25.824.277.000,00 Rρ. 2) Bertambah Rp. 0.00 Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Rp. 25.824.277.000,00 Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat 1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah 6.216.353,00 Rp. 6.216.353,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Rp. Pemerintah Pusat Setelah Perubahan g. Pendapatan Lainnya 1) Semula Rp. 37.249.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan lainnya Rp. 37.249.000,00 Setelah Perubahan Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 905.060.206.071,00

Bertambah

RD. 103.821.395.121,15

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.

1.008.881.601.192,15

Setelah Perubahan

1) Semula	Rp.	498.43	6.319.500,00	o c
2) Bertambah	Rp.	27.99	9.377.037.00	<u>2</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah	Peruba	han Rp	. 526,435.696	5.537,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana				
terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja pegawai				
1) Semula	Rp.	815.86	4.580.806,00	Q)
2) Bertambah	Rp.	91,31	8.178.536,00	3
Jumlah Belanja Pegawai Setelah P	erubaha	an Rp.	907.182.759	342,00
b. Belanja bunga				
1) Semula	Rp.		0,00	j
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.		0.00	)
Jumlah Belanja Bunga Setelah Per	ubahan	Rp.		0,00
c. Belanja subsidi				
l) Semula	Rp.		0,00	Ň.
<ol><li>Bertambah / (Berkurang)</li></ol>	Rp.		0,00	<u>V</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Pe	rubahai	n Rp.		0,00
d. Belanja hibah				
1) Semula	Rp.	25,44	1.750.000,00	ı
2) Bertambah	Rp.	3.14	2.500.000.00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Peru	ibahan	Rp.	28.584.250	.000,000
e. Belanja bantuan sosial				
· 1 ) Semula	Rp.	5.849	9.700,000,00	
2 Berkurang	(Rp.	121	.000.000,000	
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Per	ubahan	Rp.	5.728.700.	000,00
f. Belanja bagi hasil				
i) Semula	Rp.		0,00	
<ol><li>Bertambah / (Berkurang)</li></ol>	Rp.		0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah I	erubah	an Rp.		0,00
g. Belanja bantuan keuangan				
1) Semula	Rp.	53.849	.534.111,00	
2) Bertambah	Rp.	9.517	981.585,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		Rp.	63.367.515.6	596,00
Setelah Pemihahan				

b. Belanja Langsung

h. Belanja tidak terduga

1) Semula

Rp. 4.054,641.154,00

2) Berkurang

(Rp. 36.264.999.85)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Rp. 4.018,376,154,15

Setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula

Rp. 21.189.719.500,00

2) Bertambah

Rp. 1.954,534,717,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 23.144.254.217,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula

Rp. 254.562.992.866,00

2) Bertambah

Rp. 19.479.848.745,00.

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Rp. 274.042.841,611,00

Setelah Perubahan

c. Belanja modal

1) Semula

Rp. 322.683.607.134,00

2) Bertambah

Rp. 6.564,993.575,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan

Rp. 229.248.600.709.00

#### Pasal 4

(I) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Penerimaan.

I) Semula

Rp.

79.816.913.835,00

2) Bertambah

Rp. 69,403,728,964,15

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 149.220.642.799,15

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp.

16.500.000.000.00

2) Bertambah

Rp. 2,000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 18.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Billia ranun anggaran sebelumnya	L			
I) Semula	Rp.	67.26	6.913.835,00	
2) Bertambah	Rp.		3.728.964,15	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran se	ebelumn			
Setelah Perubahan				,
<ul> <li>Pencairan dana cadangan</li> </ul>				
I) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.		0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangar	n	Rp.		0,00
Setelah Perubahan		-		. 4,5,5
c. Hasil penjualan kekayaan daerah ya	ng dipis	ahkan		
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.		2,00	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	yang	Rp.		0,00
Dipisahkan Setelah Perubahan				2,50
d. Penerimaan pinjaman daerah				
l) Semula	Rp.		0,00	
<ol><li>Bertambah / (Berkurang)</li></ol>	Rp.		0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daei	rah	Rp.	-100	0,00
Setelah Perubahan		*		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjar	man			
1) Semula	Rp.	12.550.	000.000,00	
<ol><li>Bertambah / (Berkurang)</li></ol>	Rp.		0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pembe	rlan	Rp.	12.550,006.0	30:00
Pinjaman Setelah Perubahan		r		مان رقان
<ol> <li>Penerimaan piutang daerah</li> </ol>				
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.		0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		Rp.		0,00
Setelah Perubahan				-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada	a ayat (1	) huruf	b terdiri dari	ienis
Fandayaan :				,,,,,,,
a. Pembentukan dana cadangan				
1) Semula	Rp.		0,00	
	Rp.	-	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadanga	n	Rp.	(	0,00
Setelah Perubahan				

b. Penyertaar	n modal/investasi pemerin	tah daer	ah		
1) Semula		Rp.		0,00	
2) Bertamb	oah / (Berkurang)	Rp.	2,000	00,000.000.	
Jumlah !	Penyertaan Modal/Investa	si	Rp.	2.000,000,	000,00
Pemerint	tah Daerah Setelah Peruba	han			
c. Pembayara	n pokok utang				
1) Semula		Rp.		0,00	
2) Bertamb	ah	Rp.		00,00	
Jumlah l	Pembayaran Pokok Utang		Rp.		0,00
Setelah F	Perubahan				
d. Pemberian	pinjaman daerah				
I) Semula		Rp.	16.500	.000.000,00	
2) Bertamb	ah / (Berkurang)	Rp.		0,00	
	Pemberian Pinjaman Daeri		Rp.	15.500.000.0	00,000
Obligasi I	Daerah Setelah Perubahar	1			
	Pasal 5	0			
93 -6 1.5 m					
Litratori labida las					
	jut Perubahan Anggaran				
sebagaimana din	naksud dalam Pasal 1,	tercant	um dala	ım Lampiran	yang
sebagaimana din merupakan bagia		tercant	um dala	ım Lampiran	yang
sebagaimana din merupakan bagia dari :	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar	tercant dari P	um dala	ım Lampiran	yang
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A	tercanti dari Po PBD;	um dala eraturan	im Lampiran Daerah ini,	i yang terdiri
sebagaimana din merupakan bagia dari :	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubaha	tercanti dari Po PBD; m AF	um dala eraturan PBD n	im Lampiran Daerah ini, nenurut U	yang
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubaha Pemerintahan Daerah d	tercanti dari Po PBD; in AF an Orga	um dala eraturan PBD n nisasi SF	im Lampiran Daerah ini, nenurut U KPD;	terdiri Jrusan
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubaha Pemerintahan Daerah d Rincian Perubahan API	tercanti dari Po PBD; un AF an Orga BD men	um dala eraturan BD n nisasi SI urut Uru	im Lampiran Daerah ini, nenurut U KPD; usan Pemerir	terdiri Jrusan Itahan
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubaha Pemerintahan Daerah d Rincian Perubahan API Daerah, Organisasi S	tercanti dari Po PBD; un AF an Orga BD men	um dala eraturan BD n nisasi SI urut Uru	im Lampiran Daerah ini, nenurut U KPD; usan Pemerir	terdiri Jrusan Itahan
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubaha Pemerintahan Daerah d Rincian Perubahan API Daerah, Organisasi S Pembiayaan;	tercanti dari Pi PBD; in AF an Orga BD meni	um dala eraturan PBD n nisasi SF urut Uru Pendapai	m Lampiran Daerah ini, nenurut ( KPD; usan Pemerir tan, Belanja	terdiri Jrusan Itahan I dan
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubaha Pemerintahan Daerah d Rincian Perubahan API Daerah, Organisasi S Pembiayaan; Rekapitulasi Perubah	tercanto dari Po PBD; in AF an Orga BD men SKPD, I	um dala eraturan BD n nisasi SI urut Uru Pendapat	m Lampiran Daerah ini, nenurut U KPD; usan Pemerir tan, Belanja	terdiri Jrusan Itahan dan Jrusan
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubahan Pemerintahan Daerah d Rincian Perubahan API Daerah, Organisasi S Pembiayaan; Rekapitulasi Perubah Pemerintahan Daerah,	tercanto dari Po PBD; in AF an Orga BD men SKPD, I	um dala eraturan BD n nisasi SI urut Uru Pendapat	m Lampiran Daerah ini, nenurut U KPD; usan Pemerir tan, Belanja	terdiri Jrusan Itahan dan Jrusan
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubahan Pemerintahan Daerah daerah, Organisasi S Pembiayaan; Rekapitulasi Perubah Pemerintahan Daerah, Kegiatan;	tercanto dari Po PBD; in AF an Orga BD men SKPD, I an Be Organi	um dala eraturan BD n nisasi SI urut Uru Pendapai lanja sasi SK	m Lampiran Daerah ini, nenurut U (PD; usan Pemerir tan, Belanja Menurut U (PD, Progran	terdiri Jrusan Itahan dan Jrusan n dan
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III	naksud dalam Pasal 1, in yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubahan Pemerintahan Daerah da Rincian Perubahan API Daerah, Organisasi S Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Daerah, Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Kegiatan;	tercanto dari Po PBD; in AF an Orga BD men SKPD, I an Be Organi Belanja	um dala eraturan BD n nisasi SI urut Uru Pendapai lanja sasi SK	m Lampiran Daerah ini, nenurut U KPD; usan Pemerir tan, Belanja Menurut U PD, Progran untuk Kesela	terdiri Jrusan Itahan dan Jrusan dan
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV	naksud dalam Pasal 1, an yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubahan Pemerintahan Daerah darah, Organisasi S Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Daerah, Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan dan Keterpaduan Urusa	tercanto dari Po PBD; in AF an Orga BD men SKPD, I an Be Organi Belanja n Pemer	um dala eraturan  BD n nisasi SI urut Uru Pendapai lanja sasi SK  Daerah intahan	m Lampiran Daerah ini,  nenurut U KPD; usan Pemerir tan, Belanja Menurut U PD, Progran untuk Kesela Daerah dan I	terdiri Jrusan Itahan dan Jrusan dan
sebagaimana din merupakan bagia dari :  1. Lampiran I  2. Lampiran II  3. Lampiran III  4. Lampiran IV  5. Lampiran V	naksud dalam Pasal 1, an yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubahan Pemerintahan Daerah da Rincian Perubahan API Daerah, Organisasi S Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Pemerintahan Daerah, Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan dan Keterpaduan Urusa Dalam Kerangka Pengele	tercanto dari Po PBD; in AF an Orga BD men KPD, I an Be Organi Belanja n Pemer olaan Ke	um dala eraturan  BD n nisasi SI urut Uru Pendapai lanja sasi SK  Daerah intahan uangan	m Lampiran Daerah ini,  nenurut U KPD; usan Pemerir tan, Belanja Menurut U PD, Progran untuk Kesela Daerah dan I Negara;	terdiri  Jrusan  Itahan  dan  Jrusan  dan  dan  rusan  tungsi
sebagaimana din merupakan bagia dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV	naksud dalam Pasal 1, an yang tidak terpisahkar Ringkasan Perubahan A Ringkasan Perubahan Pemerintahan Daerah darah, Organisasi S Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Daerah, Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan dan Keterpaduan Urusa	tercanto dari Po PBD; in AF an Orga BD men KPD, I an Be Organi Belanja n Pemer olaan Ke	um dala eraturan  BD n nisasi SI urut Uru Pendapai lanja sasi SK  Daerah intahan uangan	m Lampiran Daerah ini,  nenurut U KPD; usan Pemerir tan, Belanja Menurut U PD, Progran untuk Kesela Daerah dan I Negara;	terdiri  Jrusan  Itahan  dan  Jrusan  dan  dan  rusan  tungsi

- Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI MAGETAN,

UMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal 25 Agustus 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

WEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 5